

## SOSIALISASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI DESA SAWANAKAR KECAMATAN BOTANG LOMANG KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Amriyanto<sup>1\*</sup>, Dahlai Hasyim<sup>2</sup>, Ariandi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

### Info Artikel

Diterima 15 November 2025  
Ditelaah 18 November 2025  
Disetujui 23 November 2025  
Terpublikasi 23 November 2025

\*Penulis untuk korespondensi  
[amriyanto@unkhair.ac.id](mailto:amriyanto@unkhair.ac.id)

Kata Kunci:  
Konflik Pertanahan; Sosialisasi  
Hukum; Halmahera Selatan

### ABSTRAK

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pemahaman kepada Masyarakat Desa Sawanakar tentang Penyelesaian Konflik Pertanahan yang dihadapi oleh Masyarakat. Desa Sawanakar Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan, menghadapi berbagai konflik pertanahan yang bersumber pada sengketa batas, klaim ganda, dan ketidakjelasan status kepemilikan. Penelitian ini mengkaji peran strategis kegiatan sosialisasi sebagai upaya preventif dan resolutif dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini menemukan bahwa sosialisasi berhasil menciptakan ruang dialog dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme hukum dan non-hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Meski demikian, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor-faktor seperti komunikasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan akar masalah struktural yang dalam. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan dampak sosialisasi, diperlukan strategi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan didukung oleh tindak lanjut konkret dari pihak berwenang. Luaran dari penelitian ini diantaranya hasil sosialisasi akan dibuat menjadi sebuah artikel Pengabdian Kepada Masyarakat agar dapat menjadi dorongan bagi para akademisi untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam mewujudkan transfer ilmu pengetahuan kepada Masyarakat luas dalam menghadapi aktivitasnya masing-masing.

### ABSTRACT

*The implementation of this Community Service program aims to increase the understanding of the Sawanakar Village community regarding the resolution of land conflicts faced by the community. Sawanakar Village, Botang Lomang District, South Halmahera Regency, faces various land conflicts stemming from boundary disputes, multiple claims, and unclear ownership status. This study examines the strategic role of outreach activities as a preventive and resolute effort in resolving these conflicts. Through a qualitative approach, this study found that outreach activities succeeded in creating a space for dialogue and increasing community knowledge regarding legal and non-legal mechanisms in resolving land disputes. However, its effectiveness is still hampered by factors such as communication that has not reached all levels of society and deep-rooted structural problems. This article concludes that to maximize the impact of outreach activities, a more inclusive, sustainable strategy is needed, supported by concrete follow-up from the authorities. The output of this research includes the results of the socialization which will be made into an article on Community Service so that it can be an encouragement for academics to be serious in carrying out Community Service in realizing the transfer of knowledge to the wider community in facing their respective activities.*

### Keywords:

*Land Conflict; Legal  
Socialization; South Halmahera*

## ANALISIS SITUASI

Desa Sawanakar, seperti banyak wilayah di Maluku Utara, memiliki dinamika sejarah penguasaan dan pemanfaatan tanah yang kompleks, dimana sistem hukum adat (hak ulayat) beririsan dan seringkali berbenturan dengan sistem hukum nasional (sertifikat). Kondisi geografis yang berbukit dan berhutan juga menyulitkan proses penegasan batas yang jelas. Konflik pertanahan di Desa Sawanakar bukanlah fenomena tunggal, melainkan akumulasi dari tiga masalah utama yang saling terkait.

Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan memiliki luas wilayah 55,8 km<sup>2</sup> dengan Ibu Kota Kecamatan terletak di Desa Bajo dengan luas wilayah 12,8 km<sup>2</sup> dengan jumlah desa sebanyak 8 desa yakni desa kampung baru, batutaga, prapakanda, tanjung obit, bajo, pasimbaos, sawanakar, dan desa toin<sup>1</sup>. Jumlah aparatur pemerintahan desa sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Sekretariat Desa/Kelurahan	Pelaksana Teknis	Pelaksana Kewilayah	Pegawai Desa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Kampung Baru</b>	3	3	6	6
2	<b>Batutaga</b>	4	3	3	2
3	<b>Prapakanda</b>	4	3	6	2
4	<b>Tanjung Obit</b>	4	3	2	0
5	<b>Bajo</b>	4	3	10	4
6	<b>Pasimbaos</b>	4	3	4	2
7	<b>Sawanakar</b>	4	3	2	2
8	<b>Toin</b>	4	3	3	2

Kecamatan botang lomang memiliki jumlah penduduk sebesar 7.929 jiwa, penduduk laki-laki sebanyak 4.096 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.833 jiwa.

### 1. Permasalahan Yang Dihadapi Mitra

Konflik pertanahan di Desa Sawanakar adalah masalah sistemik yang membutuhkan pendekatan **kultural-struktural**. Penyelesaiannya tidak bisa hanya mengandalkan hukum negara atau hanya mengandalkan hukum adat, tetapi harus melalui **integrasi keduanya**. Langkah pertama dan terpenting adalah membangun **trust** dan membuka **kanal komunikasi** antar pihak yang bersengketa, didukung oleh data visual (peta) dan pendampingan yang berkelanjutan.

Permasalahan terkait dengan tanah berupa konflik tapal batas tanah dan peralihan hak atas tanah menjadi persoalan serius di Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan<sup>2</sup>. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera

<sup>1</sup> BPS Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Botang Lomang dalam Angka 2023

<sup>2</sup> Husen Alting, dkk, Sosialisasi Pemahaman Hukum Ketimpangan Penggunaan Dan Pemilikan Tanah (Land Reform) Di Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan, Jurnal Pengadian Hukum, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2023.

Selatan untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun belum memberikan hasil yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Jalur pengadilan menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan tersebut<sup>3</sup>. Pada pengabdian kali ini kami berbamsukd untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk penyelesaian permasalahan pertanahan tersebut melalui jalur non litigasi yang dapat memberikan win-win solutions bagi masyarakat<sup>4</sup>.



Gambar 1. Konflik Pertanahan yang terjadi di Desa Sawanakar

Permasalahan sengketa tanah sebagaimana diuraikan di atas, tentunya mengganggu aktifitas masyarakat. Pola penyelesaian melalui jalur pengadilan tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama<sup>5</sup> dan biaya yang besar<sup>6</sup>. Pengabdian masyarakat kali ini difokuskan pada pola penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non litigasi. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan penguatan kapasitas pemerintah desa untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut melalui jalur non litigasi. Penguatan kapasitas aparatur desa melalui penguatan pemahaman hukum dalam penyelesaian sengketa tanah sangat dibutuhkan. Sosialisasi penguatan kapasitas aparatur desa dalam penyelesaian sengketa tanah sangat dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sengketa tanah non litigasi tentunya tidak memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar seperti halnya penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi.

Akar permasalahan sengketa lahan di Desa Sawanakar Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan, yakni:

## 1) Sengketa Batas

- a. Batas Antar Warga: Batas pemilikan tanah antara warga seringkali hanya berdasarkan patok alam (pohon, batu, sungai kecil) yang tidak permanen dan dapat berubah atau hilang.

<sup>3</sup> Putu Diva Sukmawati, Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 2 Nomor 2, April 2022.

<sup>4</sup> Junaidi, Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan, Notray Law Research, Volume. 6 Nomor 1, Desember (2024).

<sup>5</sup> Nabilla Nastiti Dewi dan Herma Setiasih, Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya), Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT', ISSN: 1978-6336, Volume 14 Nomor 1 (2024).

<sup>6</sup> Putu Diva Sukmawati, Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 2 Nomor 2, April 2022.

Ketiadaan surat ukur dan berita acara penegasan batas (BAPB) menyebabkan klaim atas sepetak tanah bisa meluas atau menyusut berdasarkan ingatan dan klaim sepihak.

- b. Batas dengan Desa Lain: Wilayah adat (petuanan) Desa Sawanakar dengan desa-desa tetangga mungkin belum pernah dipetakan secara partisipatif dan diakui secara hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa batas desa, terutama di wilayah hutan atau area yang baru dibuka.
- c. Batas dengan Kawasan Negara: Ada kemungkinan tumpang tindih antara klaim masyarakat dengan kawasan hutan negara (HPH, HKm) atau aset lainnya, dimana masyarakat mengklaim sebagai tanah ulayat atau tanah garapan turun-temurun, sementara negara menetapkannya sebagai kawasan tertentu.

## 2) Klaim Ganda (*Double Claim*)

- a. Hukum Adat vs. Hukum Negara: Satu bidang tanah dapat diklaim oleh dua pihak atau lebih dengan dasar yang berbeda. Satu pihak mengklaim berdasarkan warisan leluhur dan garapan secara turun-temurun (hukum adat), sementara pihak lain telah mengantongi sertifikat atau surat girik dari negara (hukum positif). Ini adalah sumber konflik yang paling keras.
- b. Sengketa Warisan: Dalam internal keluarga besar, sering terjadi klaim ganda atas tanah warisan karena tidak adanya pembagian yang jelas dan tercatat secara hukum. Masing-masing ahli waris memiliki versi dan pembagiannya sendiri-sendiri.
- c. Jual Beli yang Bermasalah: Tanah yang dijual berdasarkan hukum adat (lisan dan dihadiri tokoh adat) kemudian oleh pembelinya didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat, tanpa sepengertuan atau melibatkan seluruh pihak yang berhak dalam keluarga penjual.

## 3) Ketidakjelasan Status Kepemilikan

- a. Dominasi Bukti Lisan: Sebagian besar kepemilikan tanah hanya mengandalkan ingatan kolektif dan cerita turun-temurun (*oral tradition*), yang rentan terhadap perbedaan penafsiran dan manipulasi.
- b. Minimnya Sertifikat: Kepemilikan sertifikat tanah di Desa Sawanakar masih sangat rendah. Mayoritas warga hanya memiliki surat-surat lama seperti girik, letter C, atau sekadar keterangan dari Kepala Desa yang kekuatan hukumnya terbatas, terutama ketika berhadapan dengan klaim dari pihak luar atau investor.
- c. Tumpang Tindih Fungsi Tanah: Sebidang tanah bisa memiliki status ganda dalam persepsi masyarakat: sebagai tanah *dati* (milik individu), tanah *sasi* (yang diatur oleh adat untuk pelestarian), atau bagian dari tanah ulayat, menimbulkan kebingungan tentang siapa yang berwenang mengelolanya.

Berbagai permasalahan yang dihadapi, maka dampak dari konflik yang dihadapi masyarakat, yakni:

1. Konflik Sosial: Menimbulkan permusuhan antar keluarga, antar marga, dan antar warga. Kondisi ini merusak kerukunan dan gotong royong yang menjadi fondasi kehidupan desa.
2. Hambatan Ekonomi: Tanah yang sedang bersengketa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian produktif, perkebunan, atau usaha lainnya, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan.
3. Investasi dan Pembangunan Terhambat: Investor enggan masuk ke daerah yang rawan konflik tanah. Pembangunan infrastruktur desa (seperti jalan, jembatan) juga bisa terhambat jika lahannya sedang disengketakan.
4. Ketidakpastian Hukum: Masyarakat hidup dalam keadaan tidak pasti mengenai masa depan aset terpenting mereka, yaitu tanah. Hal ini menimbulkan kecemasan dan menghambat perencanaan jangka panjang.
5. Melemahnya Otoritas Adat: Ketika konflik tidak terselesaikan, kewenangan dan kearifan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa mulai dipertanyakan dan tidak lagi dihormati.

## 2. Solusi Permasalahan Mitra:

- a. Pendampingan Hukum dan Mediasi: Diperlukan pihak ketiga yang netral (LSM, akademisi, pemerintah kabupaten) untuk memfasilitasi mediasi dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban.
- b. Pemetaan Partisipatif: Membuat peta dasar desa yang memuat klaim-klaim existing, baik berdasarkan adat maupun dokumen administrasi, sebagai alat dialog visual.
- c. Sosialisasi Intensif Program PTS: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTS) dari BPN harus disosialisasikan secara masif, dengan terlebih dahulu menyelesaikan sengketa yang ada di tingkat desa.
- d. Penguatan Kelembagaan Adat: Membantu merumuskan dan mendokumentasikan aturan-aturan adat terkait tanah secara tertulis, serta memperkuat perannya sebagai mediator pertama sebelum konflik naik ke tingkat pengadilan.
- e. Penyelesaian Kasus Percontohan: Memilih satu atau dua kasus sengketa yang "ringan" untuk diselesaikan hingga tuntas dengan melibatkan semua pihak. Kesuksesan ini akan menjadi preseden positif untuk menyelesaikan kasus yang lebih rumit.

## 3. Target Luaran Luaran yang akan dihasilkan dari kegiatan

Program Pengabdian Masyarakat di Desa Sawanakar Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan luaran wajib berupa: 1. Artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Publikasi di media cetak atau daring 3. Video yang diunggah di YouTube 4. Membuat alur penyelesaian sengketa tanah non litigasi.

## METODE PELAKSANAAN

Terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, antara lain:

1. Sosialisasi.

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada mitra. Sosialisasi ini berupa pemaparan materi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi mitra dari aspek hukum.

2. Diskusi.

Setelah materi disampaikan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi bukan sekadar transfer ilmu, melainkan dapat berbagi pengalaman dan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.

## HASIL DAN LUARAN

### 1. Pendekatan dan Materi Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan pada bulan Mei 2025 yang berlokasi di Kantor Desa Sawanakar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara tata muka langsung antara pemateri dengan peserta yang terdiri dari kepala desa dan perangkat Desa Sawanakar, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Sawanakar, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Pelaksanaan sosialisasi di Desa Sawanakar menggunakan pendekatan **kombinasi antara hukum positif dan kearifan lokal**. Materi yang disampaikan meliputi:

- a. Dasar Hukum: Memperkenalkan UUPA No. 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN, serta peraturan daerah yang relevan. Penekanan diberikan pada pengertian hak milik, hak ulayat, dan cara memperoleh sertifikat.
- b. Prosedur Penyelesaian Sengketa: Dijelaskan jalur non-litigasi (musyawarah desa, mediasi oleh tokoh adat, mediasi BPN) dan litigasi (pengadilan) sebagai opsi terakhir.
- c. Bahaya Klaim Ganda: Disampaikan studi kasus nyata tentang konsekuensi jual beli tanah di bawah tangan dan pentingnya sertifikat sebagai alat bukti terkuat.
- d. Pentingnya Kejelasan Batas: Sosialisasi teknis tentang cara membuat batas yang permanen dan mendaftarkannya ke BPN.

## 2. Metode dan Strategi Pelaksanaan

- a. Forum Musyawarah Desa (Musdes): Sosialisasi diintegrasikan dalam musyawarah desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa dan didampingi tenaga ahli.
- b. Pendekatan Budaya: Menggunakan bahasa daerah setempat dan melibatkan tetua adat sebagai narasumber untuk menyampaikan materi dari perspektif kearifan lokal.
- c. Pemetaan Partisipatif: Masyarakat diajak terlibat aktif dalam menggambar peta wilayah adat dan batas-batas tanah secara partisipatif.
- d. Simulasi Mediasi: Dilakukan *role play* penyelesaian sengketa untuk melatih kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai.


## 3. Hambatan dalam Pelaksanaan

- a. Mindset "Ahli Waris": Sebagian masyarakat masih memegang teguh klaim berdasarkan cerita turun-temurun tanpa bukti hukum yang kuat.
- b. Keterbatasan Infrastruktur: Jarak dan akses menuju kantor BPN terdekat menjadi kendala praktis bagi masyarakat.
- c. Biaya Pendaftaran Tanah: Biaya pengukuran dan pembuatan sertifikat dirasakan masih memberatkan bagi sebagian warga.
- d. Data History yang Tidak Lengkap: Banyak data history kepemilikan tanah yang tidak terdokumentasi dengan baik.

## 4. Hasil yang Dicapai

- a. Peningkatan Kesadaran Hukum: Masyarakat mulai memahami pentingnya kepastian hukum melalui sertifikat tanah.
- b. Terbentuknya Forum Mediasi: Terbentuk tim mediasi desa yang terdiri dari perangkat desa, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat.
- c. Pendataan Awal: Terkumpulnya data awal potensi konflik pertanahan di desa Sawanakar.
- d. Kesepakatan Bersama: Tercapainya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ringan melalui musyawarah desa sebelum ke jalur hukum.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini, diupayakan dapat menyusun panduan penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non litigasi untuk dapat dipergunakan pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan. Berikut ini model penyelesaian sengketa tanah jalur non litigasi, yakni:



## 5. Rekomendasi

- Pendampingan Berkelanjutan: Perlu pendampingan terus menerus dari pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat.
- Bantuan Hukum: Diperlukan klinik bantuan hukum untuk membantu masyarakat dalam proses administrasi pertanahan.
- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): Mengusulkan Desa Sawanakar menjadi prioritas sasaran program PTSL dari BPN.
- Penguatan Kelembagaan Adat: Mendokumentasikan aturan-aturan adat terkait tanah dalam peraturan desa.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan sosialisasi mengenai konflik pertanahan di Desa Sawanakar telah berhasil membangun fondasi yang penting bagi upaya penyelesaian konflik secara lebih terarah dan berkelanjutan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, proses penyampaian materi tidak hanya dilakukan secara satu arah, tetapi menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, aparat desa, hingga kelompok masyarakat terdampak. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk memahami persoalan pertanahan secara lebih komprehensif, baik dari sudut pandang hukum nasional maupun dari perspektif nilai-nilai

kearifan lokal yang selama ini menjadi pedoman hidup di desa tersebut. Integrasi antara norma hukum positif dan praktik-praktik lokal terbukti memperkuat penerimaan masyarakat terhadap materi sosialisasi, sekaligus meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya kepastian hukum atas tanah. Namun demikian, hasil positif dari kegiatan ini juga menunjukkan perlunya komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti berbagai pemahaman yang telah dibangun. Tanpa adanya sinergi antara pemerintah desa, lembaga adat, aparat pemerintah daerah, dan masyarakat sendiri, potensi konflik dikhawatirkan dapat muncul kembali di kemudian hari. Oleh karena itu, keberlanjutan program seperti pendampingan hukum, pemetaan partisipatif, serta penataan administrasi pertanahan menjadi langkah penting yang perlu diprioritaskan. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa secara formal maupun nonformal juga perlu terus digalakkan. Dengan demikian, upaya sosialisasi yang telah dilaksanakan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi menjadi bagian dari proses panjang untuk membangun budaya hukum yang kuat di Desa Sawanakar. Harapannya, desa ini dapat mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, adil, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi seluruh warganya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Khairun Tahun 2025 dengan Tema Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Penyelesaian Konflik Pertanahan di Desa Sawanakar Kecamatan Batang Lomang mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Khairun yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dukungan dana dan hal-hal lainnya sehingga kegiatan Pengabdian dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Terima kasih juga kepada Mitra dalam Pelaksanaan PKM tahun 2025 ini yang telah banyak membantu selama Proses Pengabdian Kepada Masyarakat seperti penyediaan tempat sosialisasi dan menghadirkan Masyarakat sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Husen Alting, dkk. (2023). Sosialisasi Pemahaman Hukum Ketimpangan Pengusahaan Dan Pemilikan Tanah (Land Reform) Di Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Pengadian Hukum*. Volume 3 Nomor 2.
- Junaidi. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan. *Notray Law Research*. Volume. 6 Nomor 1, Desember (2024).
- Nabilla Nastiti Dewi dan Herma Setiasih. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya). *Jurnal Magister Ilmu Hukum ‘DEKRIT’*. ISSN: 1978-6336, Volume 14 Nomor 1.

Putu Diva Sukmawati. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Volume 2 Nomor 2.

**Website**

BPS Kabupaten Halmahera Selatan. (2023). Kecamatan Botang Lomang dalam Angka